



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENELITIAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tri darma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Pedoman Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PEDOMAN PENELITIAN
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Penelitian sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala bentuk penelitian pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Pedoman Penelitian;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 12 Juni 2017

Dekan.



Suprijati Sarib